



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

Jl. Gunung Tabur, Kampus Gn. Kelua Samarinda
Fax/Telp. : 0541 - 749482, 749372, 707137 E-mail : fak.perikanan@fpik.unmul.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Nomor : 05 /KP/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI ILMU PERIKANAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Koordinator Program Magister Program Studi Ilmu Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman maka perlu mengangkat Koordinator Program Magister Program Studi Ilmu Perikanan yang baru;
- b. bahwa untuk keperluan pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman;
- Membaca : Berita Acara rapat pemilihan Koordinator Program Magister Program Studi Ilmu Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Nomor 2565/UN17.6/KP/2021 Tanggal 28 Desember 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menristekdikti Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menristekdikti Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI;
9. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian pada masyarakat berbasis kampus merdeka dan merdeka belajar;
13. Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 143/KP/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Periode 2021-2025;

14. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 413/KPT/I/2016 tentang Pembukaan Program Studi Ilmu Perikanan Program Magister pada Universitas Mulawarman di Samarinda;
15. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2022, anggaran Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU PERIKANAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Koordinator Program Magister Program Studi Ilmu Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 3 (tiga) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama menjalankan tugas;
- KEDUA : Untuk kepentingan dinas mengangkat Koordinator Program Magister Program Studi Ilmu Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 4 (empat) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Koordinator Program Magister Program Studi Ilmu Perikanan diktum kedua bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Asli : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 4 Januari 2022



[Handwritten Signature]
Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P.
NIP. 196405101989032003

Tembusan kepada yth. :

1. Rektor Universitas Mulawarman
2. Wakil Rektor Bidang Umum, SDM, dan Keuangan Universitas Mulawarman
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 05 /KP/2022

TENTANG : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM
MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU PERIKANAN FAKULTAS PERIKANAN
DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN.

No.	NAMA / NIP	DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN	KET.
1	2	3	4	5
1.	Prof. Dr. Ir. Ahmad Syafei Sidik, M.Sc NIP. 195207011977021001	Koordinator Program Magister Program Studi Ilmu Perikanan	-	-
2.	Dr. Hj. Fitriyana, S.Pi., M.Si. NIP. 197908232005012001	-	Koordinator Program Magister Program Studi Ilmu Perikanan	-

Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 4 Januari 2022



Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P.
NIP. 196405101989032003